

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga yang sakinnah mawaddah warrahmah oleh karena itu untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut perlu aturan-aturan yang mengantar sehingga tujuan yang diisyaratkannya perkawinan tersebut tercapai.

Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam, Dalam undang-undang tersebut sudah jelas mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan maupun hak-hak dan kewajiban bagi suami/istri, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi misalnya perceraian, perceraian terjadi bilamana telah terjadi ketidakharmonisan lagi dalam suatu terjadinya perceraian yang tidak sesuai dengan

peraturan yang ada, salah satu permasalahan yang terdapat ialah mengenai hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anak akibat perceraian sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Maumere Nomor. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, oleh karena itu penulis mengambil putusan tersebut sebagai bahan penelitian penulis dalam skripsi ini. Berikut ini penulis menjelaskan mengenai duduk perkara yang termuat dalam putusan tersebut.

Pada awalnya Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal xx Mei xxxx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka tanggal xx Mei xxxx. Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah saling kenal selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagaimana suami istri di Jalan Kartini Kelurahan Beru selama 1 (satu) tahun, jalan Merpati Nomor. xx Kelurahan Beru selama 2 (dua) tahun, pemohon sekarang bertempat tinggal di Lorong Angkasa sampai sekarang. Yang mana permulaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangatlah harmonis dan bahagia, sehingga dikarunia 3 (tiga) orang anak. Anak pertama laki-laki berusia 12 tahun, anak perempuan berusia 9 (Sembilan) tahun, dan anak ketiga perempuan berusia 8 (delapan) tahun. Namun memasuki usia pernikahan yang ke-9 (Sembilan) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon telah berpindah agama tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana agama awal Termohon islam dan menjadi

Kristen Protestan. Termohon setiap seminggu sekali pergi ke gereja bersama keluarga Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana Pemohon mengetahui Termohon pergi hanya untuk ke pasar. Seiring dengan berjalannya waktu Pemohon mengetahui dan melihat langsung Termohon pergi dan mengikuti ibadah Gereja pada tanggal 25 Desember 2008 disaat hari raya besar agama Kristen merayakan Natal. Dengan maksud baik Pemohon mengingatkan Termohon agar sadar atas dasar apa yang Termohon lakukan, tapi Termohon tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Pemohon, bahkan Termohon semakin terang-terangan melakukan yang di larang oleh agama islam di depan Pemohon. Pada akhirnya Termohon meninggalkan rumah dengan membawa 3 (tiga) anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang. Termohon dengan sengaja memberikan makan makanan yang di haramkan oleh agama islam yaitu daging babi kepada ketiga anak-anak Pemohon pada saat merayakan Natal bersama keluarga orang tua Termohon. Termohon melakukan laporan yang dipalsukan atau memfitnah Pemohon ke Polisi dengan tuduhan penelantaran, yang mana secara fakta Termohonlah yang meninggalkan rumah dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan kejadian tersebut Pemohon jadi tidak tenang dan selalu gelisah sehingga membuat Pemohon menderita lahir dan batin. Perbuatan Termohon telah mencerminkan bahwa Termohon adalah seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatan suami dan agama sehingga Termohon sudah tidak bisa lagi menjadi istri/ibu yang baik bagi Pemohon dan anaknya. Sebagai akibat dari perbuatan Termohon tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat

tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, mulai tanggal 26 desember 2009 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Lorong Angkasa Belakang Yamaha Yes Kelurahan Kota Waioti Kabupaten Sikka dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Merpati Nomor. xx Kampung Sabu Kelurahan Beru Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan perkawinan pemohon dan termohon putus karena Fasakh (pembatalan), menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, membebankan kepada pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dengan persoalan tersebut di atas maka penulis menganggap adanya perbedaan atau ketidak sesuaian antara teori maupun praktek sebagaimana yang di putus oleh Pengadilan Agama Maumere Nomor. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul penelitian **“HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI TINJAU DARI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1/PDT.G/2013)PA.MUR**

## **B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan peristiwa hukum di atas maka penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktek sebagaimana yang diputus oleh Hakim

Pengadilan Agama Nomor . 1/Pdt.G/2013)PA.MUR yang mana dalam amar putusan tersebut hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan perkawinan pemohon dan termohon putus karena Fasakh, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, membebankan kepada pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka yang akan di bahas dalam rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa Hak dan Kewajiban seorang Ayah terhadap anak akibat perceraian?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013 tersebut dianggap adil ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Setiap karya ilmiah sudah memiliki tujuan dan manfaat dalam penulisan, tujuan penulisan skripsi ini penulis membagi dalam dua macam yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan pengadilan agama yang sesuai dengan kompilasi hukum islam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anak.

## **D. Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Pemikiran**

### **1. Kerangka teoritis**

- a) Di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah
  - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
  - (3) Percerain adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

### **2. Kerangka Konseptual**

Penulis dalam kerangka konseptual ini akan memberikan batas definisi istilah dalam penelitian ini. Beberapa istilah definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (pasal 1 Undang-undang no 1 1974 tentang Perkawinan).

- b) Percerain adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- c) Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu yang dikatakan anak seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) Murtad adalah keluar dari meninggalkan islam setelah masuk ke dalamnya atau yang dikatakan berpindah agama.<sup>1</sup>
- e) Fasakh adalah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri, setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak.<sup>2</sup>
- f) Hadhahan yaitu kegiatan mengasuh anak yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri karena umur mereka masih kecil.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup> <http://edukaislam.com/2015/02/pengertian-murtad.html>

<sup>2</sup> <http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/05/definisi-fasakh.html>

<sup>3</sup> <http://elfayruz.blogspot.com/2011/10/hadhanah.html>

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Rony Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian



keperustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>4</sup> Data sekunder adalah yang sudah siap pakai.<sup>5</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan buku-buku putusan, makalah dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah di dokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan mahkamah agung republik Indonesia dan universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## 2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*).<sup>6</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yaitu Putusan Nomor 2268/Pdt.K/2012, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam.

---

<sup>4</sup> Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : 2007 ), hlm 76

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 96

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>7</sup> Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan masing-masing, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Penyusunan akan menelusuri, mengkaji dan menelaah berbagai literatur serta bahan pustaka lainnya seperti buku-buku, majalah-majalah, Koran dan lainnya yang berhubungan dengan hak asuh anak.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur)

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 66

pengumpulan data pengadilan dalam kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga pengalihan data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>9</sup> Akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tapi bisa ada dimana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis dan normatif meliputi berbagai intelektual (aktifitas akal budi ), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku dan;
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karen itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interorestasi atau penafsiran hukum.

<sup>9</sup> Hotma P Sibuea, Modul Penelitian Hukum, *Op.Cit*, hlm 70

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 27

Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>11</sup> Logeman mengatakan “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab I ni diuraikan mengenai pengertian hak asuh anak dan dan tinjauan umum hak asuh anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai kasus posisi, hak asuh anak yang jatuh kepada ibunya putusan nomor: 1.pdt.G/2013/PA.MUR dan pertimbangan hakim pengadilan agama sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 29

pada bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada ibu yang terbukti melakukan kesalahan menurut perkara nomor: 1.pdt.G/2013/PA.MUR dan pertimbangan hakim pengadilan agama sudah sesuai dengan kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

